



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, Rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, Rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Bappeda.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Bappeda.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Bappeda;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Bappeda meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Bappeda dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Bappeda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2016 Nomor 62097), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Bappeda dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Bappeda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2016 Nomor 62097), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 68 TAHUN 2017

Tanggal 18 Mei 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Badan	
2.	Wakil Kepala Badan	
3.	Sekretaris Badan	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengadministrasi Kepegawaian	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Fungsional Arsiparis	
	7) Fungsional Perencana Pertama	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Data Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
4.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat	
	a. Kepala Subbidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan	
	1) Analis Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan	
	2) Pengolah Data Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan	
	3) Pengadministrasi	
	b. Kepala Subbidang Sosial, Pemuda dan Olahraga	
	1) Analis Sosial, Pemuda dan Olahraga	
	2) Pengolah Data Sosial, Pemuda dan Olahraga	
	3) Pengadministrasi	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	c.	Kepala Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
		1) Analis Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
		2) Pengolah Data Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
		3) Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
5.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup		
	a.	Kepala Subbidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan	
		1) Analis Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan	
		2) Pengolah Data Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan	
		3) Pengadministrasi	
	b.	Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
		1) Analis Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
		2) Pengolah Data Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
		3) Pengadministrasi	
	c.	Kepala Subbidang Bina Marga, Perumahan dan Pemukiman	
		1) Analis Bina Marga, Perumahan dan Pemukiman	
		2) Pengolah Data Bina Marga, Perumahan dan Pemukiman	
		3) Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
6.	Kepala Bidang Perekonomian		
	a.	Kepala Subbidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	
		1) Analis Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	
		2) Pengolah Data Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	3)	Pengadministrasi	
	b.	Kepala Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi	
	1)	Analisis Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi	
	2)	Pengolah Data Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi	
	3)	Pengadministrasi	
	c.	Kepala Subbidang Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal	
	1)	Analisis Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal	
	2)	Pengolah Data Keuangan, Aset, BUMD dan Penanaman Modal	
	3)	Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan		
	a.	Kepala Subbidang Tata Praja	
	1)	Analisis Tata Praja	
	2)	Pengolah Data Tata Praja	
	3)	Pengadministrasi	
	b.	Kepala Subbidang Aparatur	
	1)	Analisis Aparatur	
	2)	Pengolah Data Aparatur	
	3)	Pengadministrasi	
	c.	Kepala Subbidang Kewilayahan	
	1)	Analisis Kewilayahan	
	2)	Pengolah Data Kewilayahan	
	3)	Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
8.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan		
	a.	Kepala Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah	
	1)	Analisis Rencana Kerja Pembangunan Daerah	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	2)	Pengolah Data Rencana Kerja Pembangunan Daerah	
	3)	Pengadministrasi	
	b.	Kepala Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran	
	1)	Analisis Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran	
	2)	Pengolah Data Rencana Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran	
	3)	Pengadministrasi	
	c.	Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan	
	1)	Analisis Pendanaan Pembangunan	
	2)	Pengolah Data Pendanaan Pembangunan	
	3)	Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
9.		Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan	
	a.	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah	
	1)	Analisis Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah	
	2)	Pengolah Data Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah	
	3)	Pengadministrasi	
	b.	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan	
	1)	Analisis Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan	
	2)	Pengolah Data Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan	
	3)	Pengadministrasi	
	c.	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Serta Pengoordinasian Inovasi Daerah	
	1)	Analisis Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Serta Pengoordinasian Inovasi Daerah	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	2)	Pengolah Data Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Serta Pengoordinasian Inovasi Daerah	
	3)	Pengadministrasi	
	d.	Fungsional Perencana Pertama	
	e.	Fungsional Perencana Muda	
10.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Pusat		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Pengadministrasi Umum	
	5)	Penyiap Berkas	
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
	1)	Analisis Kesejahteraan Rakyat	
	2)	Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
	1)	Analisis Perekonomian dan Pembangunan	
	2)	Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan	
	d.	Kepala Subbidang Pemerintahan	
	1)	Analisis Pemerintahan	
	2)	Pengadministrasi Pemerintahan	
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
11.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Utara		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Pengadministrasi Umum	
	5)	Caraka	
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
	1)	Analisis Kesejahteraan Rakyat	
	2)	Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
		1)	Analisis Perekonomian dan Pembangunan
		2)	Pengadministrasian Perekonomian dan Pembangunan
	d.	Kepala Subbidang Pemerintahan	
		1)	Analisis Pemerintahan
		2)	Pengadministrasian Pemerintahan
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
12.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		2)	Pengurus Barang
		3)	Pengadministrasian Umum
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
		1)	Analisis Kesejahteraan Rakyat
		2)	Pengadministrasian Kesejahteraan Rakyat
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
		1)	Analisis Perekonomian dan Pembangunan
		2)	Pengadministrasian Perekonomian dan Pembangunan
	d.	Kepala Subbidang Pemerintahan	
		1)	Analisis Pemerintahan
		2)	Pengadministrasian Pemerintahan
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
13.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Selatan		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		2)	Pengurus Barang
		3)	Pengadministrasian Umum
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
		1)	Analisis Kesejahteraan Rakyat

No.	Nama Jabatan		Keterangan
		2) Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
		1) Analis Perekonomian dan Pembangunan	
		2) Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan	
	d.	Kepala Subbidang Pemerintahan	
		1) Analis Pemerintahan	
		2) Pengadministrasi Pemerintahan	
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
14.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Timur		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang	
		3) Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
		1) Analis Kesejahteraan Rakyat	
		2) Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
		1) Analis Perekonomian dan Pembangunan	
		2) Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan	
	d.	Kepala Subbidang Pemerintahan	
		1) Analis Pemerintahan	
		2) Pengadministrasi Pemerintahan	
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
15.	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
		1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
		2) Pengurus Barang	
		3) Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	
		1) Analis Kesejahteraan Rakyat	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	2)	Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat	
	c.	Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan	
	1)	Analisis Perekonomian dan Pembangunan	
	2)	Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan	
	e.	Fungsional Perencana Pertama	
	f.	Fungsional Perencana Muda	
16.	Kepala Unit Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Satuan Pelaksana Sistem Informasi	
	1)	Analisis Sistem Informasi	
	2)	Pengolah Data Sistem Informasi	
	c.	Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan	
	1)	Analisis Data dan Informasi Pembangunan	
	2)	Pengolah Data dan Informasi Pembangunan	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT